BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

2. Kabupaten...

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 2

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta urusan pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6...

Paragraf 6
UPTD

Pasal 8

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Program dan Keuangan.
   c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
      1. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
      2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
   d. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri dari:
      1. Seksi Informatika; dan
      2. Seksi Persandian.
   e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   f. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 8

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengelolaaan domain dan e-goverment;
   b. pengendalian pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta domain dan e-goverment;

c. pengoordinasian...

c. pengoordinasian penyediaan domain dan sub-domain, akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. pengelolaan pelayanan informasi publik, opini dan aspirasi publik;
e. pengelolaan pelayanan dan pengembangan intranet dan akses internet, aplikasi generik dan spesifik yang terintegrasi;
f. pengendalian dan pengintegrasian pelayanan manajemen dan data informasi *e-Government serta* layanan publik dan kepemerintahan;
g. pengoordinasian pengembangan sistem komunikasi intra pemerintah dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat serta penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
h. pengawasan dan pengamanan layanan informasi publik, konten lintas sektoral, hubungan media massa, akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK;
i. pengendalian penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi;
j. pengendalian penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
k. pengendalian pemberian rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi; dan
l. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pengendalian tehnis urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan tehnis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pembinaan tehnisi pengelolaan administrasi keuangan;

d. pembinaan...

d. pembinaan dan pengendalian tehnis administrasi persuratan;
e. pengkoordinasian kegiatan pada bidang-bidang;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaiaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara/daerah dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi dan kehumasan;
c. pelaksanaan urusan administrasi badan, pelayanan umum, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
d. penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan pelaporan dinas;
e. penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
f. penyiapan dan pelaksanaan tugas protokoler dinas;
g. pelaksanaan inventarisir, pengadaan, mengelola dan memelihara serta pengamanan sarana perlengkapan;
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pelaksanaan penyusunan perencanaan menurut jenis dan klasifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya;
j. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pengumpulan data sebagai bahan pelaporan sesuai kebutuhan unit kerja untuk kelancaran tugas;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dan hambatan yang terjadi;
l. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka perencanaan dan evaluasi; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11...

Pasal 11

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kerja anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan adminitrasi keuangan.

(2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana anggaran dinas;
   b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
   c. pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan administrasi anggaran, pembuktian, pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi keuangan;
   d. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan administrasi keuangan daerah.
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 12

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang informasi dan komunikasi publik.

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
   b. pengendalian pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
   c. pengelolaan pelayanan informasi publik, opini dan aspirasi publik;
   d. pengoordinasian pengembangan sistem komunikasi intra pemerintah;
   e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan serta pengamanan layanan informasi publik, hubungan media massa, dan akses informasi;

c. pengoordinasian...

f. pelaksanaan koordinasi desiminasi/penyebarluasan informasi publik, opini dan aspirasi publik;
g. pengendalian pemberian rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan desiminasi informasi publik, opini dan aspirasi publik.

(2) Seksi Pengelolaan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik, opini dan aspirasi publik;
b. pelaksanaan pengendalian pengelolaan informasi publik, opini dan aspirasi publik;
c. pengelolaan pelayanan informasi publik, opini dan aspirasi publik;
d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan serta pengamanan layanan informasi publik, hubungan media massa, akses informasi;
e. pelaksanaan koordinasi desiminasi/penyebarluasan informasi publik, opini dan aspirasi publik; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan komunikasi publik.

(2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik;
b. pelaksanaan pengendalian pengelolaan komunikasi publik;
c. pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem komunikasi intra pemerintah;
d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan serta pengamanan layanan komunikasi publik;
e. pengendalian pemberian rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi; dan

f. pelaksanaan...

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Informatika dan Persandian

Pasal 15

(1) Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang informatika dan persandian.

(2) Bidang Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan domain dan e-goverment;
b. pengendalian pengelolaan domain dan e-goverment;
c. pengoordinasiaan penyediaan domain dan sub-domain, layanan infrastuktur dasar data center, *disasterrecovery center* & teknologi informatika;
d. pengelolaan pelayanan dan pengembangan intranet dan akses internet, aplikasi generik dan spesifik yang terintegrasi;
e. pengendalian dan peintegrasian pelayanan manajemen dan data informasi *e-Government serta* layanan publik dan kepemerintahan;
f. pengoordinasian pengembangan sisteminformatika dan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
g. pelaksanaan pengawasan konten lintas sektoral, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK;
h. pengendalian penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi;
i. pengendalian pemberian rekomendasi penyelenggaraan e-goverment;
j. pengendalian penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan informatika dan nama domain, sub domain serta pengelolaan e-goverment;

(2) Seksi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan domain dan e-goverment;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan pengendalian pengelolaan domain dan e-goverment;
c. pelaksanaan koordinasi penyediaan domain dan sub-domain, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & teknologi informatika;
d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan pengembangan intranet dan akses internet, aplikasi generik dan spesifik yang terintegrasi;
e. pelaksanaan pengendalian dan peintegrasian pelayanan manajemen dan data informasi *e-Government* serta layanan publik dan kepemerintahan;
f. pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informatika dan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
g. pelaksanaan pengawasan konten lintas sektoral, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK;
h. pengendalian pemberian rekomendasi penyelenggaraan e-goverment; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

(2) Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tata kelola persandian dan pengamanan informasi;
b. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi serta pengelolaan *Security Operation Center* (SOC);
c. pelaksanaan pengendalian penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
d. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
e. pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanandan keamanan informasi;
f. pelaksanaan pengendalian pelayanan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bagi sandiman dalam peningkatan pengamanan informasi;

h. pelaksanaan...

h. pelaksanaan pemeliharaan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras persandian serta jaringan komunikasi sandi;
i. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian pada perangkat daerah;
j. pelaksanaan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC);
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 21

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI...

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

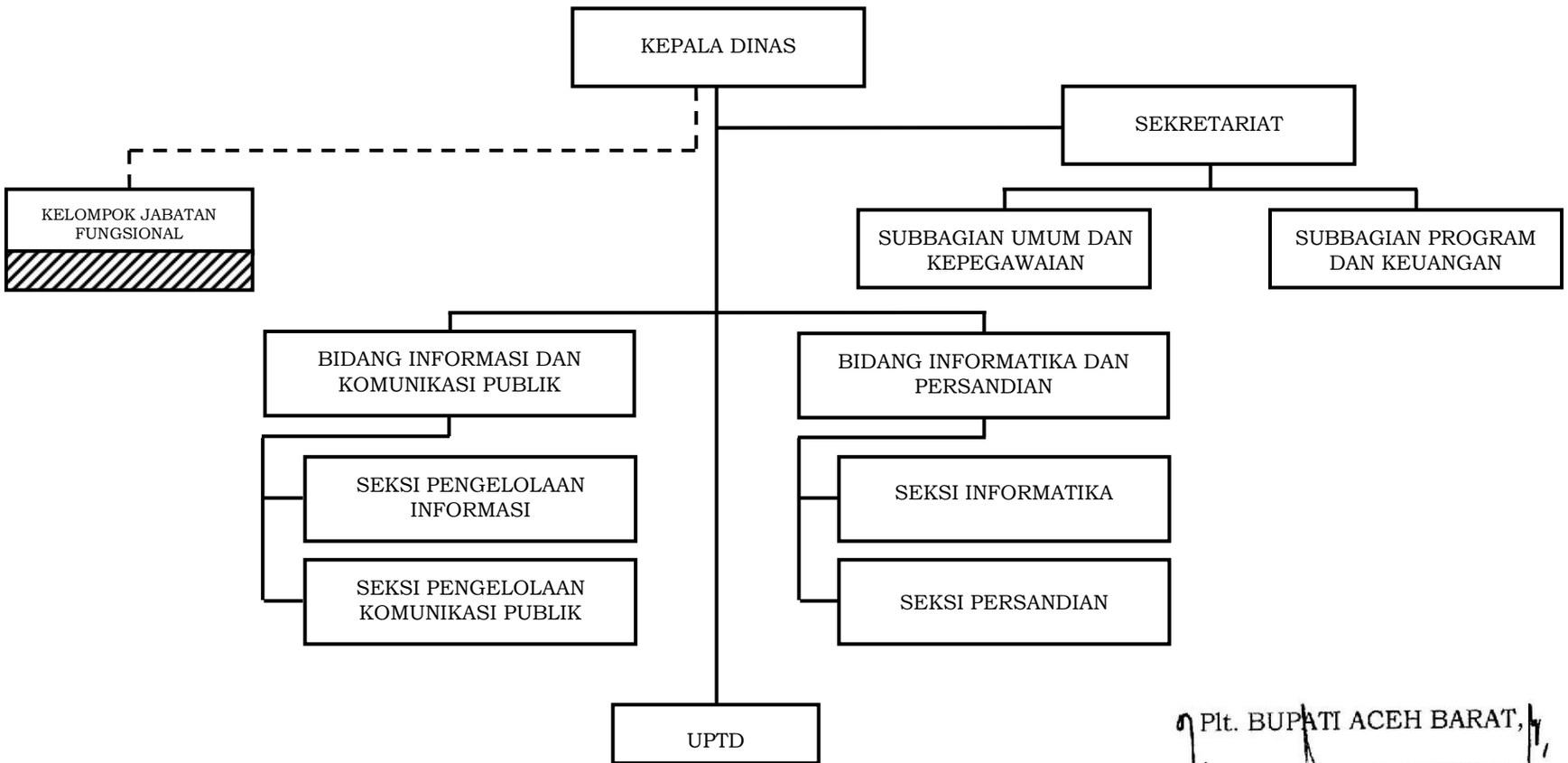
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 55

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH BARAT.



GARIS ATASAN LANGSUNG

GARIS PEMBINAAN

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD